RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 110/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini ..... Rabu ..... tanggal ..... 28 Mei 2025 ..... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 110/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 27 Mei 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Marno Bin Rasimin, tempat dan tanggal lahir Kudus, 07 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Dukuh Karang Wetan Rt. 003 Rw. 008 Desa Bulungkulon, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bulung Kulon, Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 110/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 27 Mei 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sunarmi Binti Sarmin Sebagai Penggugat;

Melawan

Marno Bin Rasimin Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Marno bin Rasimin**) terhadap Penggugat (**Sunarmi binti Sarmin**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.